

RANCANGAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah perlu mempertanggungjawabkan setiap penggunaan anggaran untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
- b. bahwa untuk akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah perlu peningkatan pengawasan berupa penguatan dokumen kelengkapan pada mekanisme pembayaran dalam sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);

4. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 866);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS GUBERNUR NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 866) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf c ayat (1) Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut.

Pasal 43

- (1) Berdasarkan pengajuan SPM oleh PA/KPA yang disertai surat pernyataan verifikasi PPK-PD/PPK-Unit PD dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak PA/KPA, Kuasa BUD melakukan verifikasi sebagai berikut:
 - a. meneliti dokumen DPA-PD untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
 - b. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan;
 - c. meneliti dan memastikan kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan pengajuan SPM sesuai dengan checklist, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, dan surat pernyataan verifikasi PPTK PD; dan
 - d. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran.
- (2) Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA dan/atau KPA jika:
 - a. tidak dilengkapi surat pernyataan tanggung jawab mutlak PA/KPA;
 - b. tidak dilengkapi surat pernyataan verifikasi PPK-PD/PPK Unit PD disertai lampiran checklist kelengkapan dokumen; dan
 - c. belanja melebihi sisa anggaran dan/atau dana tidak tersedia.

- (3) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan dalam proses verifikasi tersebut, Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM paling lambat 1 (satu) Hari terhitung sejak diterimanya SPM.
 - (4) Dalam hal proses verifikasi dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan perintah pencairan dana dalam bentuk SP2D.
2. Ketentuan Lampiran ditambahkan format *cheklist* dan surat pernyataan sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal ...

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ANWAR HAFID

PARAF KOORDINASI	
KA. BPKAD	
KA. BIRO HUKUM	